

## **Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Orang Tua Dan Mitra**

**Ristio Tri Rezeki, Tri Wuryaningsih, Rin Rostikawati**

**Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman**

**Email: riz.rezeki@mhs.unsoed.ac.id**

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan kenyataan bahwa anak justru malah menjadi korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Mitra dan orang tua korban yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas memiliki makna yang berbeda mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Mereka menganggap kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang kurang baik, seperti fenomena gunung es, serta memiliki dampak yang akan merugikan anak. Temuan artikel ini adalah Penanganan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas menurut mitra dan orang tua korban sudah cukup maksimal namun tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan mengingat kurangnya SDM di UPTD PPA sehingga akan menghambat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terhitung banyak. Dengan demikian perlu adanya perbaikan layanan dan penambahan struktur untuk memperlancar proses penanganan.

**Kata Kunci:** UPTD PPA, Mitra, Orang tua

### **ABSTRACT**

This article aims to show the fact that children become victims of violence against children in Banyumas Regency. This research uses a qualitative method with primary and secondary data sources. Partners and parents of victims who collaborated with the UPTD PPA Banyumas Regency had different meanings regarding cases of sexual violence against children and the handling of cases of sexual violence against children from the UPTD PPA Banyumas Regency. They consider cases of sexual violence against children to be a bad deed, like an iceberg phenomenon, and have an impact that will harm children. The findings of this article are that the treatment at the UPTD PPA, Banyumas Regency, according to the partners and parents of the victims, was optimal, but not in accordance with what was in the field, considering the lack of human resources at the UPTD PPA, which would hinder the many cases of sexual violence against children. Thus, it is necessary to improve services and add structures to expedite the handling process.

**Keywords:** *UPTD PPA, partners, parents*

## **1. PENDAHULUAN**

Anak-anak adalah bagian dari masyarakat yang tinggal di rumah dan berkedudukan dalam institusi keluarga. Batasan usia anak pada prinsipnya adalah penduduk di bawah usia 18 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), jumlah penduduk usia 0-19 tahun di Indonesia adalah 883.866 jiwa. Tentu saja, data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi anak yang sangat besar. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan penerapan hak-hak anak, termasuk apa yang harus dilakukan semua negara untuk memastikan pertumbuhan anak yang sehat, memastikan mereka bersekolah, mereka dilindungi, mereka didengar dan mereka diperlakukan dengan adil. Salah satu pasal yang terkandung di dalamnya adalah Pasal 19 UUD Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan yang layak dari kekerasan, penyalahgunaan dan penelantaran”. Pasal tersebut

menyatakan bahwa semua anak berhak atas perlindungan dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya. Namun pada kenyataannya, anak seringkali menjadi sasaran kekerasan oleh orang tua atau teman dekatnya. Tentu saja tindakan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Kekerasan terhadap anak memang merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut mengatur bahwa semua anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pengasuh lainnya dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, pelecehan dan perlakuan buruk, dan berhak untuk disalahgunakan. Namun pada kenyataannya, masih relatif banyak kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sering terjadi kekerasan terhadap anak. Menurut data PPT-PKBGA Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 (suarabanyumas.com, 2020), terdapat 43 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas. Selain itu, menurut data PPT-PKBGA Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 terdapat 41 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas (suarabanyumas.com, 2021). Kemudian, berdasarkan data UPTD PPA Kabupaten Banyumas (2021), pada tahun 2021 terjadi 40 kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas selama tiga tahun terakhir menunjukkan masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (dalam databoks.katadata.co.id, 2022), 591 anak di Jawa Tengah akan menjadi korban kekerasan pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Banyumas menduduki peringkat pertama. Terdapat 46 korban kasus kekerasan terhadap anak, dengan rincian 27 korban berusia 13-17 tahun, 16 korban berusia 6-12 tahun, dan 3 korban lainnya berusia 0-5 tahun. Jumlah ini masih relatif tinggi dibandingkan Kabupaten Cilacap dan Tegal yang masing-masing sebanyak 35 korban jiwa. Tentu angka ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas yang harus terus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap anak dengan memberlakukan undang-undang perlindungan anak. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya menekan dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak dengan menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penelitian ini berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas dengan melihat kekerasan anak dari sudut pandang orang tua korban kekerasan terhadap anak dan mitra termasuk polisi, psikolog, pengacara mengenai pendapat mereka tentang penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan kekerasan terhadap anak pada umumnya. Selama ini, penelitian yang membahas kasus kekerasan terhadap anak hanya berfokus pada perspektif unit atau institusional. Oleh karena itu, perspektif orang tua korban kekerasan terhadap anak dan mitra kerap diabaikan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif orang tua dan mitra mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lokasi penelitian. Kemudian teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Sasaran pada penelitian ini adalah orang tua korban dan mitra yang bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini mitra yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas akan menjadi informan utama antara lain Polres Banyumas, psikologi, dan pengacara serta orang tua korban kekerasan anak. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara kepada para informan, dan dokumentasi. Kemudian untuk sumber data yaitu ada dua data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu transkrip wawancara dengan informan dan untuk data primernya yaitu data kekerasan terhadap anak, jenis kekerasan terhadap anak, dan peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif interaktif Milles & Huberman.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Banyumas

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai tahun 2021 terhitung berkurang meskipun tidak begitu signifikan. Data jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Jenis Kekerasan Terhadap Anak	Litigasi		Non Litigasi	Jumlah	Ket
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses		
1	Fisik	1	1	3	5	
2	Seksual					
	A. Pencabulan/Persetubuhan	2	0	28	30	
	B. Sodomi	0	0	1	1	
3	Psikis	2	0	0	2	
4	Melahirkan anak di bawah umur	0	0	0	0	
5	Penipuan	0	0	1	1	
6	Pornografi	1	0	0	1	
7	Pemerasan	0	0	1	1	
8	Pencurian	0	0	1	0	
	Sub total	6	1	35	41	

(Sumber: UPTD PPA Kabupaten Banyumas)

Tabel 2. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Jenis Kekerasan Terhadap Anak	Litigasi		Non Litigasi	Jumlah	Ket
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses		
1	Fisik	0	1	1	2	
2	Seksual					
	A. Pencabulan/Persetubuhan	2	2	29	33	
	B. Sodomi	1	0	1	2	
3	Psikis	1	0	0	1	
4	Melahirkan anak di bawah umur		0	0	0	
5	Penipuan	0	0	1	1	
6	Pornografi	0	1	0	1	
7	Lalu Lintas	0	0	1	1	
	Sub total	4	4	33	41	

(Sumber: UPTD PPA Kabupaten Banyumas)

Tabel 3. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Jenis Kekerasan Terhadap Anak	Litigasi		Non Litigasi	Jumlah	Ket
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses		
1	Fisik	0	0	2	2	
2	Seksual					
	A. Pencabulan/Persetubuhan	0	1	23	24	
	B. Sodomi	0	0	1	1	
3	Psikis	0	2	2	4	
4	Pemerasan	0	0	1	1	
5	Pornografi	1	0	2	3	
6	Penelantaran	0	3	0	3	
7	Trafficking	0	0	2	2	
	Sub total	1	6	33	40	

(Sumber: UPTD PPA Kabupaten Banyumas)

Tabel 4. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kekerasan Terhadap Anak	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah	Korban Anak		Jumlah Korban Anak (L/P)
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses		L	P	
1	Fisik	0	0	2	2	1	1	2
2	Seksual							
	a. Pencabulan atau Persetubuhan	0	1	23	24	0	24	24
	b. sodomi	0	0	1	1	3	0	3
3	Psikis	0	2	1	3	3	0	3
4	Eksplorasi	0	0	1	1	1	0	1
5	Pornografi	1	0	2	3	0	3	3
6	Trafficking	0	0	2	2	0	2	2
	Sub Total	1	3	32	36	8	30	38

(Sumber: UPTD PPA Kabupaten Banyumas)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan sedang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas masih cukup banyak. Selain itu jika melihat data kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa anak perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan terhadap anak. Hal tersebut terjadi karena anak sangat lemah apabila berhadapan dengan orang tua atau orang dewasa. Anak perempuan dan anak laki-laki juga berbeda kedudukan dimana biasanya posisi anak perempuan di bawah anak laki-laki apabila dilihat dari struktur di dalam keluarga sehingga anak perempuan akan rentan mengalami kasus kekerasan seksual. Dengan cukup tingginya kasus kekerasan terhadap anak (KTA) di Kabupaten Banyumas tersebut tentu menjadi salah

satu tugas pemerintah kabupaten Banyumas dan masyarakat pada umumnya untuk menangani dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengurangi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.

### **3.2. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di UPTD PPA Kabupaten Banyumas**

Dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak, UPTD PPA Kabupaten Banyumas memiliki alur dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Alur tersebut sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Standar layanan tersebut juga telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan perempuan dan anak. UPTD PPA Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan para mitra seperti Polresta Banyumas, Konselor Psikolog, Konselor Hukum serta instansi kesehatan seperti Rumah Sakit Margono, Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, Puskesmas, dan para tenaga kesehatan di lingkungan desa untuk mempermudah penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Berikut ini petikan wawancara dengan informan M dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas:

“Alur penanganan kita sesuai dengan standar yang telah berlaku dimana telah disesuaikan dengan standar layanan Permen Kpppa nomor 2 tahun 2022. Ketika ada pengaduan masuk baik secara langsung maupun tidak langsung kita segera merespon secepat mungkin, setelah itu kita analisis kasusnya. Setelah dianalisis yang jelas di UPTD PPA harus berbasis gender dan anak akan langsung kita tangani dan kategorisasikan masuk ke dalam kasus kategori darurat tinggi, darurat sedang dan tidak darurat. Kita juga bekerja sama dengan puskesmas, bidan desa, RS Margono, RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang. Apabila kita sudah mengetahui kebutuhan korban kita langsung melakukan pendampingan hingga selesai. Misalkan konteksnya litigasi karena adanya luka fisik maupun secara mental kita rujuk ke Unit PPA Polres Banyumas untuk dilakukan penanganan” (Wawancara dilakukan tanggal 2 Februari 2023).

UPTD PPA Kabupaten Banyumas selalu melakukan koordinasi dengan para mitra dalam hal ini yaitu Unit PPA Polresta Banyumas, Konselor Psikologi, serta Konselor Hukum. Dalam menjalankan koordinasi tersebut terdapat langkah-langkah dalam melakukan koordinasi. Dalam hal ini alur koordinasi melihat kebutuhan pelayanan atau fasilitas apa yang diperlukan. Seperti contohnya apabila korban membutuhkan konseling psikolog maka UPTD PPA Kabupaten Banyumas akan berkomunikasi dengan psikolog untuk menjadwalkan konseling psikologi yang biasanya dilakukan sebanyak 2-3 kali tergantung kondisi anak. Selain itu apabila orang tua korban membutuhkan pendampingan hukum maka akan ditangani atau berkoordinasi dengan konselor hukum dan Unit PPA Polres Banyumas. Hal tersebut juga

telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berikut ini petikan wawancara dengan informan M:

“Alur koordinasi antara UPTD PPA Kabupaten Banyumas dengan para mitra itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan perlu adanya konseling psikologi kita langsung koordinasi dengan konselor psikolog yaitu Bu Wulan. Kemudian apabila membutuhkan konsultasi hukum kita langsung koordinasi dengan LPK Saka Keadilan yaitu Pak Junianto. Salah satu syarat atau indikator untuk bisa menjadi mediator di UPTD PPA itu harus bersertifikat MA (Mahkamah Agung). Jadi harus terdaftar di Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Purwokerto” (Wawancara dilakukan tanggal 2 Februari 2023).

Dengan adanya koordinasi antara UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan beberapa mitra diharapkan dapat meningkatkan layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Hal tersebut karena standar layanan yang diterapkan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

### **3.4. Perspektif Mitra dan Orang tua Korban Mengenai Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di UPTD PPA Kabupaten banyumas**

Menurut UNICEF dalam (Hidayat, 2020) didefinisikan kekerasan anak mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi.

Menurut informan MeZ selaku mitra dari Unit PPA Polres Banyumas menjelaskan bahwa kekerasan anak itu seperti fenomena gunung es karena adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga karena banyak kasus kekerasan terhadap anak apapun jenisnya yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang yang menangani kasus kekerasan terhadap anak. Berikut ini petikan wawancara dengan informan MeZ:

“Menurut pandangan saya kasus kekerasan anak di kabupaten Banyumas luar biasa banyak, jadi memang dapat dikatakan seperti halnya fenomena gunung es. Sebenarnya banyak cuma banyak yang tidak dilaporkan. Maka dari itu sekarang dengan adanya perkembangan informasi banyak masyarakat sudah mulai sadar dan cukup paham mengenai kasus kekerasan terhadap anak” (Wawancara dilakukan tanggal 30 Januari 2023)

Menurut informan RW selaku Konselor Psikolog (Psikolog) yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa kekerasan anak merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan karena nantinya akan mempengaruhi perilaku anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Harus ada lembaga yang menangani kasus

kekerasan terhadap anak salah satunya yaitu UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Berikut ini petikan wawancara dengan informan RW:

“Kekerasan anak sebenarnya sesuatu yang akhir-akhir ini sedang diperhatikan betul. Jika dari sudut pandang saya selaku psikolog hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan karena pada saat dibiarkan nantinya anak akan mengalami perubahan perilaku akibat perbuatan yang dialaminya. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh mengingat anak akan menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu harus ada sesuatu yang bisa mengendalikan dan kebetulan pemerintahan sekarang juga sudah mulai fokus terhadap kekerasan pada anak. Pemerintah juga cepat dan tangap dalam menangani kasus kekerasan anak salah satunya dengan adanya UPTD PPA” (Wawancara dilakukan tanggal 1 Februari 2023)

Dengan adanya kasus kekerasan terhadap anak tersebut tentunya akan berdampak terhadap mental dan kesehatan anak korban kekerasan. Dampak tersebut akan menimbulkan berbagai akibat. Jika dilihat dari sudut pandang informan RW selaku konselor Psikologi (Psikolog) menegaskan bahwa sebenarnya dampak dari kasus kekerasan anak ini sangat beragam namun yang paling sering terjadi anak korban kekerasan akan mengalami stres, depresi, dan juga memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri. Selain itu biasanya juga anak korban kekerasan akan mencoba mencari perhatian dari orang lain yaitu dengan ikut melakukan kasus kekerasan tersebut kepada orang lain. Berikut ini petikan wawancara dengan informan RW:

“Jadi sebenarnya dampak yang dirasakan korban sangat beragam, ya. Hanya saja cenderung korban kekerasan anak itu akan mengalami perubahan perilaku seperti depresi, stres kemudian sampai berpikiran untuk melakukan bunuh diri. Biasanya juga korban kekerasan terhadap anak akan mencoba mencari perhatian dengan cara ikut melakukan kekerasan di sekolah” (Wawancara dilakukan tanggal 1 Februari 2023)

Informan TRW selaku akademisi menegaskan bahwa anak korban kekerasan anak mengalami trauma dan perubahan psikologi. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi anak. Mereka juga akan menarik diri dari lingkungan sekitar dan bahwa juga akan bersikap agresif dan melakukan perbuatan yang dialaminya kepada orang lain. Dampak tersebut juga akan berjangka panjang sehingga perlu adanya penanganan yang dilakukan. Berikut ini petikan wawancara dengan informan TRW:

“Anak korban kekerasan anak mengalami trauma dan perubahan psikologis. Selain itu juga pemenuhan gizi yang kurang juga akan mempengaruhi kesehatan anak. Mereka juga akan menarik diri dari lingkungan sosial atau bahkan menjadi agresif dan ikut melakukannya kepada orang lain. Pada intinya dampak yang dirasakan oleh anak korban kekerasan akan berjangka panjang” (Wawancara dilakukan tanggal 31 Maret 2023)

Adanya kasus kekerasan terhadap anak tersebut tentunya perlu dilakukan langkah-langkah penanganan kasus yang tepat. Dalam hal ini peran lembaga maupun unit yang menangani kasus kekerasan terhadap anak harus menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak biasanya undang-undang yang dijadikan sebagai pedoman adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut tentunya telah tertuang bagaimana anak harus terhindar dari kekerasan dan juga diskriminasi dari orang dewasa. Selain itu juga dijelaskan mengenai hukuman serta sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan tersebut dilakukan dengan alasan untuk meningkatkan pola perlindungan terhadap anak serta perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Hal tersebut juga dipertegas dari pernyataan dari informan J selaku konselor hukum menjelaskan dari sudut pandang hukum bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 akan menjadi lebih baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan juga perlindungan anak. Berikut ini petikan wawancara dengan informan J:

“Undang-undang yang menjadi pedoman perlindungan anak memang menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dengan adanya undang-undang tersebut akan lebih baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian dengan adanya sosialisasi undang-undang perlindungan anak akan menjadikan masyarakat akan berhati-hati melakukan tindakan ke anak” (Wawancara dilakukan tanggal 3 Februari 2023)

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, setiap mitra yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas memiliki peran masing-masing. Dalam hal ini Unit PPA Polres Banyumas memiliki peran dalam penanganan kasus yang berhubungan dengan hukum terutama pelaku korban kekerasan. Kemudian untuk hal korban kekerasan UPTD PPA akan bekerjasama dengan Konselor Psikologi untuk memulihkan dan memberikan konseling kepada korban. Apabila kasus kekerasan seksual terhadap anak masuk ke dalam ranah hukum maka akan diserahkan kepada informan J selaku Konselor Hukum. Dengan demikian para mitra akan selalu berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Kabupaten Banyumas. Para mitra menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak baik dan akan merusak generasi bangsa. Kasus kekerasan terhadap anak juga dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es mengingat masih banyak kasus yang belum dilaporkan.

Selain pandangan dari informan yang disebutkan di atas, pandangan dari orang tua korban menjadi hal yang penting dalam mengurai penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Banyumas. Ketiga informan yang merupakan orang tua korban yaitu MK, T, dan S menegaskan dan menerangkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan sebuah

tindakan yang harus di berantas karena akan merusak masa depan bangsa. Berikut ini petikan wawancara dengan MK:

“Pendapat saya tentang kekerasan anak itu perlu ditangani dengan sungguh-sungguh karena anak merupakan masa depan bangsa. Para pelaku kekerasan terhadap anak harus ditindaklanjuti dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Maka dengan adanya kekerasan anak berdampak pada mental anak yang menjadi kacau sehingga anak menjadi pemurung dan agresif. Sehingga masa depan anak hancur” (Wawancara dilakukan tanggal 14 Februari 2023)

Selain itu, informan S dan T juga menegaskan bahwa kekerasan anak ini merupakan perilaku yang berbahaya dan perilaku yang kurang baik namun kebanyakan masyarakat masih belum mengetahui harus melapor kemana. Terlepas dari itu, dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan juga cukup luar biasa. Tentunya setiap orang tua tidak ingin anaknya menjadi korban kekerasan. Berikut ini petikan wawancara dengan S dan T:

“Pandangan saya tentunya kekerasan anak ini merupakan sesuatu yang bahaya tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Karena memang menurut saya anak 12 tahun itu merupakan masa-masa anak untuk bermain. Pada intinya menurut pendapat saya kekerasan anak ini berbahaya dan juga harus diberantas” (Wawancara dilakukan tanggal 23 Maret 2023)

”Kalo menurut saya ya mas kekerasan seksual ini merupakan perilaku yang tentunya kurang baik dan kebanyakan orang tua juga tidak ingin anaknya menjadi korban. Hal tersebut juga dapat dilihat dari bagaimana dampak yang dirasakan korban dan kita sebagai orang tua harus tahu tentang kekerasan anak dan yang paling penting memperhatikan pergaulan anak”(Wawancara dilakukan tanggal 20 Maret 2023)

Pentingnya peran orang tua tentunya didasarkan dengan beberapa tugas dan fungsi dari orang tua untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian Ligina et.al (2018) dijelaskan bahwa peran orang tua sangat penting terutama dalam melindungi anak dari kekerasan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa orang tua harus mengawasi anak mereka terutama mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun. Orang tua juga harus menjadi pendidik dan konselor bagi anak mereka. Orang tua harus memberikan pendidikan seksual kepada anaknya sejak dini dan memberi tahu bagian-bagian tubuh mana yang sensitif dan tidak boleh di pegang oleh siapapun. Selain itu orang tua juga harus menjadi konselor bagi anak dalam hal ini orang tua menjadi tempat anak untuk bercerita mengenai kehidupannya baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat sehingga anak akan merasa dirinya dilindungi.

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak tentunya terdapat dampak yang dirasakan oleh korban setelah mendapatkan konseling. S memberikan tanggapannya mengenai dampak yang dirasakan oleh anaknya. Ia menegaskan bahwa saat ini anaknya sudah mulai biasa seperti sedia kala. Selain itu juga adanya arahan dan dorongan untuk fokus ke diri sendiri terlebih saat ini anak saya sedang mengandung dan bisa dikatakan kehamilan yang cukup rentang karena masih 12 tahun. Berikut ini petikan wawancara dengan S:

“Kalau sekarang anaknya sudah mendapat dampak, karena dari Bu Wulan dari sini selalu diberikan arahan untuk fokus ke diri sendiri karena ya itu sekarang lagi hamil dan awalnya anak saya takut dan malu tetapi sekarang sudah biasa lagi dan dengan orang lain juga sudah bisa” (Wawancara dilakukan tanggal 23 Maret 2023)

Tanggapan lain juga disampaikan oleh T. Ia juga menegaskan adanya perubahan yang dirasakan oleh anaknya. Saat ini anaknya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan juga sudah sedikit mau menjalin komunikasi dengan orang lain. Namun terkadang masih adanya halusinasi berupa bisikan-bisikan tetapi anaknya sudah dapat perlahan-lahan mengatasinya. Berikut ini petikan wawancara dengan T:

“Kalau dampak ada, Alhamdulillah anak saya sekarang sudah sedikit mau bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain tetapi ya itu karena anak saya suka sedikit berhalusinasi jadi masih sedikit mendapat bisikan-bisikan” (Wawancara dilakukan tanggal 20 Maret 2023)

Berdasarkan perspektif dari orang tua tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua yang menjadi informan pada penelitian ini memiliki sikap tegas terhadap kasus kekerasan anak. Mereka memiliki dorongan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami oleh anak mereka kepada UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Mereka juga paham akan bahaya dan juga dampak yang dialami oleh anak mereka sehingga mereka senantiasa melakukan upaya yang terbaik agar anak mereka dapat tertangani dengan baik dan harapannya bisa pulih dari dampak yang dirasakan.

### **3.5. Analisis Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Orang tua dan Mitra dengan Teori Fenomenologi**

Setelah mengetahui perspektif dari mitra dan orang tua, kemudian langkah selanjutnya akan menganalisisnya menggunakan teori fenomenologi. Teori fenomenologi merupakan salah satu teori dalam ilmu sosial yang masuk ke dalam paradigma definisi sosial. Teori tersebut menyebutkan bahwa pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman namun ditentukan langsung dalam pengalaman kesadaran. Makna dari sesuatu tersebut terdiri dari potensi-potensi dalam kehidupan seseorang. Bagaimana hubungan seseorang dengan objek akan menentukan bagaimana makna objek itu bagi yang bersangkutan. Sedangkan fenomenologi, memandang bagaimana kondisi seseorang memahami fenomena yang ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini kita akan memahami fenomena kekerasan terhadap anak yang ada di masyarakat. Kasus kekerasan terhadap anak ini memang bukan merupakan kasus baru, namun akhir-akhir ini kasus tersebut banyak terjadi dan bahkan adanya peningkatan selama 3 tahun terakhir selama terlebih pada masa pandemi.

Schutz menjelaskan proses pemaknaan bermula dari arus pengalaman (*stream of experience*) berkesinambungan yang diterima oleh panca indera. Arus utama dari pengalaman inderawi sebenarnya tidak mempunyai arti, mereka ada begitu saja. Menurut Schutz, obyek-obyeklah yang bermakna, memiliki kegunaan, nama, bagian-bagian yang berbeda, serta memberi tanda tertentu. Identifikasian yang berasal dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna inilah yang terjadi dari dalam kesadaran individu secara terpisah, kemudian secara kolektif, dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran (Anshori, 2018).

Adanya kasus kekerasan terhadap anak menjadikan orang tua selalu waspada. Oleh sebab itu sesama anggota keluarga harus saling menjaga satu dengan lainnya. Hal tersebut juga dapat dilihat dari para informan penelitian. Para mitra yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan juga upaya untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu juga mereka berupaya untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan apa itu kekerasan anak, bagaimana bentuk-bentuknya serta bagaimana cara mengatasi dan melaporkannya. Masing-masing mitra juga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Namun pada intinya mereka berupaya untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan agar mendapatkan penanganan serta perlindungan yang aman.

Pada dasarnya lingkungan merupakan sebuah media yang menjadi tempat masyarakat untuk memaknai apa yang terjadi di dalamnya. Fenomenologi juga berkaitan dengan penampakan suatu objek, peristiwa, atau kondisi dalam persepsi kita. Dalam hal ini pemaknaan dari fenomena atau suatu peristiwa yang akan kita kaji yaitu dari perspektif orang tua dan mitra dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas sebagai objek mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Perspektif antara orang tua dan mitra pada dasarnya memang berbeda namun pada kenyataannya mereka memaknai kekerasan terhadap anak sebagai kejadian yang sangat tidak pantas untuk dilakukan sehingga akan mempengaruhi generasi penerus bangsa kedepannya.

Selain teori fenomenologi, temuan dari penelitian ini dapat dilihat menggunakan teori Talcott Parsons mengenai struktur fungsional. Dalam teori tersebut Parsons menganggap bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya (juga masing-masing elemen) saling berkaitan atau terintegrasi menjadi satu. Elemen tersebut juga memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling berkaitan satu sama lain dan menciptakan

konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di UPTD PPA Kabupaten Banyumas dimana antara UPTD PPA, mitra dan orang tua korban saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing tentunya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

UPTD PPA memiliki fungsi untuk menerima laporan kasus dan menjadi lembaga yang ada di bawah Pemerintah Kabupaten Banyumas. Para mitra antara lain Konselor Psikologi berfungsi untuk memberikan konseling kepada korban kekerasan seksual anak dengan tujuan untuk memulihkan psikologi anak korban kekerasan seksual maupun yang lainnya. Polres Banyumas berfungsi sebagai tempat untuk menyelidik dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak antara pihak korban dan pelaku. Kemudian untuk Konselor Hukum berfungsi mendampingi korban apabila kasus yang dialami masuk ke dalam persidangan. Masing-masing elemen tersebut memiliki fungsi masing-masing namun antara UPTD PPA, Konselor Psikologi, Konselor Hukum serta Polres Banyumas saling terhubung dan berkaitan satu sama lain membentuk konsensus atau keteraturan sosial dengan tujuan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Banyumas. Mereka juga dapat beradaptasi baik secara internal maupun eksternal tentang fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu.

Hubungan atau korelasi antara fenomena dengan kasus yang ada terdapat pada bagaimana para orang tua dan juga mitra berupaya untuk memaknai mengenai kasus kekerasan terhadap yang terjadi di lingkungan sekitar serta bagaimana penanganan kasus yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas. Orang tua korban kekerasan terhadap anak memaknai bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Hal tersebut karena dampak yang dialami oleh korban kekerasan anak yang cukup serius. Korban kekerasan anak akan mengalami perubahan sikap seperti stres, depresi, trauma dan juga dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Mereka juga akan menutup diri dari lingkungan sekitar untuk melakukan sosialisasi sehingga mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri seperti contohnya akan mengurung diri di rumah.

Para orang tua korban juga menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap anak tersebut harus ditangani sebaik mungkin oleh pemerintah. Salah satunya dengan adanya lembaga atau unit yang menangani kasus kekerasan terhadap anak yaitu UPTD PPA

Kabupaten Banyumas. Dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah baik karena dampak yang diberikan dapat dirasakan oleh orang tua korban dan korban selaku pihak yang mendapatkan penanganan. Pelayanan yang mereka berikan tentunya dimulai dengan awal pemeriksaan, kemudian sesi konseling psikolog, serta sesi konseling hukum memberikan dampak dan cukup maksimal. Hal tersebut tentunya sudah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

Selain orang tua, para mitra yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas juga memberikan makna mereka mengenai penanganan kasus yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Mereka memaknai bahwa penanganan kasus yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah maksimal. Para mitra memaknai bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan perlakuan yang kurang pantas dan tidak dianjurkan. Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan psikis anak korban kekerasan dengan adanya dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan. Dampak yang dirasakan korban juga akan mempengaruhi perubahan perilaku anak padahal anak merupakan calon generasi bangsa sehingga kasus kekerasan terhadap anak merupakan hal yang serius sehingga harus segera ditangani dengan baik. Para mitra berupaya untuk selalu melakukan koordinasi yang baik dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas tentunya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya, para mitra juga berharap bahwa harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih peka dan lebih paham mengenai kasus kekerasan terhadap anak.

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pandangan atau perspektif mitra dan orang tua korban kekerasan seksual menganggap bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah maksimal namun pada kenyataannya hasilnya masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah SDM atau Sumber Daya manusia yang ada di UPTD PPA karena hanya ada satu pendamping saja yaitu informan M sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual terhadap anak sangat banyak dan berdasarkan data kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas masih mendominasi. Hal ini pada kenyataannya mempersulit dan menghambat karena tugas pendamping tidak hanya mendampingi korban namun harus membuat laporan kasus setiap bulan, menerima laporan, berkoordinasi dengan para mitra, dan lain sebagainya sehingga akan sangat sulit apabila hanya ada satu pendamping dan SDM yang sangat terbatas di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Walaupun koordinasi antara UPTD PPA dengan para

mitra sudah baik, fasilitas di UPTD PPA sudah lengkap serta dampak yang dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual ada namun terkait penanganan masih belum maksimal dan perlu banyak perbaikan seperti penambahan sumber daya manusia serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap anak.

#### **4. KESIMPULAN**

Mitra dan orang tua korban yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas memiliki makna yang berbeda mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Polresta Banyumas menganggap bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti fenomena gunung mengingat sebenarnya masih banyak kasus yang belum dilaporkan. Kemudian Konselor Psikologi menganggap bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan mengingat dampak yang akan dirasakan oleh korban akan mempengaruhi psikis mereka serta Konselor Hukum menganggap bahwa kasus kekerasan seksual merupakan perbuatan yang akan merusak generasi penerus bangsa dalam hal ini yaitu anak korban kekerasan.

Orang tua korban kekerasan seksual terhadap anak menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan sebuah perlakuan yang kurang baik dan kurang pantas. Mereka juga menganggap dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan anak cukup serius seperti anak akan murung, depresi, serta stres sehingga mereka akan menutup diri dari lingkungan sekitar. Selain itu mitra dan orang tua korban juga memaknai bahwa penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah baik dan cukup maksimal. Hal tersebut terjadi karena adanya dampak yang dirasakan oleh orang tua dan korban dengan adanya pelayanan yang diberikan serta koordinasi yang baik antara UPTD PPA dengan mitra. Berdasarkan teori fenomenologi setiap mitra dan orang tua korban berusaha untuk memberikan persepsi atau perspektif mereka mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak serta penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA. Persepsi mereka tentunya berdasarkan pengalaman dari masing-masing individu. Selain itu berdasarkan teori struktur fungsional setiap mitra dan orang tua korban memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sehingga antar UPTD PPA, mitra dan orang tua korban saling terhubung dan saling berkaitan menciptakan keteraturan sosial.

## Daftar Pustaka

- Anshori, I. (2018). Melacak *State Of The Art* Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. *Islamic Education Journal 2* (2), Universitas Negeri Sunan Ampel.
- BPS Jateng. (2020). Kasus Kekerasan Pada Anak Usia 18 tahun kebawah. Diakses pada 24 Februari 2022.
- BPS. (2021). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da\\_03/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1). Diakses pada 4 April 2022.
- Databoks.katadata.co.id. (2022). *Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Banyumas Tertinggi Se-Jateng*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/08/jumlah-anak-korban-kekerasan-di-kabupaten-banyumas-tertinggi-se-jateng#:~:text=Data%20Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%2C%20Perlindungan,Kabupaten%20Banyumas%20sebanyak%2046%20korban>. Diakses pada 20 Maret 2022.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *Schoulid 5* (2), 57–66.
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). "Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung". *Jurnal Universitas Padjadjaran* , Volume 9 No. 2 (hlm. 109-118).
- Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 4235. Jakarta.
- Suaramerdeka.com. (2020). Tahun 2019 Kasus Kekerasan terhadap Anak Tertinggi. <https://suarabanyumas.com/2019-kasus-kekerasan-terhadap-anak-tertinggi/>. Diakses pada 20 Mei 2022
- Suaramerdeka.com. (2021). Tahun 2020 Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak. <https://suarabanyumas.com/tahun-2020-kekerasan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-terhadap-anak/>. Diakses pada 20 Mei 2022
- UPTD PPA Kabupaten Banyumas. (2021). Data Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021.